



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 322 TAHUN 1961.

TENTANG

PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA PARA PENGIKUT  
GERAKAN "PERMESTA" DIBAWAH PIMPINAN KAWILARANG, LAU-  
RENS SAERANG DAN SOMBA JANG MEMENUHI PANGGILAN PEME-  
RINTAH KEMBALI KEPANGKUAN IBU PERTIWI.

-----

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsjafan bekas para pengikut gerakan "Permesta" untuk kembali kepangkuan Ibu Pertiwi ;  
b. bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada para pengikut gerakan "Permesta" dibawah pimpinan Kawilarang, Laurens Saerang dan Somba jang dengan keinsjafan telah kembali kepangkuan Ibu Pertiwi, dengan djalan menjediakan diri untuk berbakti kepada Negara ;

Memperhatikan : Usul dari Menteri Keamanan Nasional ;

Mengingat : 1. Pasal 14 Undang-undang Dasar ;  
2. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (LN 1960 No.31) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi amnesti dan abolisi kepada para pengikut gerakan "Permesta" dibawah pimpinan Kawilarang, Laurens Saerang dan Somba jang telah memenuhi panggilan Pemerintah untuk kembali kepangkuan Ibu Pertiwi.

**KEDUA** : (1) dengan memberikan amnesti, maka semua akibat hokum pidana terhadap orang-orang jang termaksud dalam ketentuan Pertama dihapuskan ;  
(2) dengan pemberian abolisi, maka penentuan terhadap orang-orang jang termaksud dalam ketentuan Pertama ditiadakan .

**KETIGA** : Pelaksanaan dari keputusan ini dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional sedangkan kelandjutannja (follow-up) mendjadi tugas departemen jang bersangkutan dibawah koordinasi Menteri Keamanan Nasional.

**KE-EMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 22 Djuni 1961.  
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**